



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



polibatam



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA



ATUJAN
KELUARGA
INTERNAL
SPolibatam

- SELAMAT DATANG -


DALAM SOSIALISASI
POLIBATAM SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKERASI BERSIH
DAN MELAYANI (ZI-WBBM)



POLIBATAM, 10 JULI 2023



-KERANGKA HUKUM-



PERMENPANRB No. 90 TAHUN 2021* TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH



*) Mencabut PerMenPANRB No. 10 Tahun 2019 dan PerMenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.





-PENGERTIAN-

ZI, WBK, DAN WBBM
PERMENPANRB NO. 90 TAHUN 2021



Zona Integritas -> instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) -> predikat bagi suatu unit kerja/satuan kerja yang dinilai telah berhasil melaksanakan RB dengan baik dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima



Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) -> predikat bagi suatu unit kerja/satuan kerja yang dinilai telah berhasil melaksanakan RB dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.



-KRITERIA PENGAJUAN-

PERMENPANRB NO. 90 TAHUN 2021



SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	<ul style="list-style-type: none">Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah DaerahIndeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga	<ul style="list-style-type: none">Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah DaerahIndeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%	
	LHKASN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	sPredikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"	



-PENGAJUAN-

PERMENPANRB NO. 90 TAHUN 2021



SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5 (survey 3,60)	13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	16 (survey 3,20)	18 (survey 3,60)



SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 <i>Telah mendapatkan predikat Menuju WBK</i>
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)



-MEKANISME PEMBANGUNAN-



Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN:

Pencanangan ZI

Dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh pegawai dengan menandatangani pakta integritas

1

Pembangunan Unit Kerja

Perlu dibentuknya tim dan melakukan penetapan program

3

Penetapan Unit Kerja

Dengan mempertimbangkan core bisnis, resiko tinggi, dan berdampak luas.

2

Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Dilakukan secara berkala

4




-SASARAN YANG AKAN DICAPAI-



Manajemen Perubahan	Penataan Tatalaksana	Penataan Sistem Manajemen SDM
<ol style="list-style-type: none">1. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan2. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.3. Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;2. Meningkatnya efisiensi dan efektivita proses manajemen pemerintahan; dan3. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan5. Meningkatnya profesionalisme SDM.
Penguatan Pengawasan	Penguatan Akuntabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.3. Meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan KKN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.



-KERANGKA PEMBANGUNAN-





-ASPEK PEMENUHAN AREA PERUBAHAN-



Manajemen Perubahan	Penataan Tatalaksana	Penataan Sistem Manajemen SDM
<ol style="list-style-type: none">1. Tim Kerja2. Dokumen Pembangunan Zona Integritas3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Kegiatan Utama2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)3. Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan2. Pola Mutasi Internal3. Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi4. Penetapan Kerja Individu5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai6. Sistem Informasi Kepegawaian
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
<ol style="list-style-type: none">1. Keterlibatan Pimpinan2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian Gratifikasi2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal3. Pengaduan Masyarakat4. Wistle Blowing System5. Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pelayanan2. Budaya Pelayanan Prima3. Pengelolaan Pengaduan4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan5. Pemanfaatan Teknologi Informasi



-ASPEK REFORM AREA PERUBAHAN-



Manajemen Perubahan	Penataan Tatalaksana	Penataan Sistem Manajemen SDM
<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen dalam perubahan2. Komitmen Pimpinan3. Membangun Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja Individu2. Assessment Pegawai3. Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja2. Pemberian Reward and Punishment3. Kerangka Logis Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme Pengendalian2. Penanganan Pengaduan Masyarakat3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)4. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	<ol style="list-style-type: none">1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SPiibatam



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA



- SELAMAT DATANG -

DALAM SOSIALISASI
PERSIAPAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)



POLIBATAM, 10 JULI 2023

SPiibatam



-PENDAHULUAN-



PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. PEKPPP mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, terutama dalam penggunaan aplikasi sistem informasi *berbasis internet* melalui domain **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB**.

TUJUAN EVALUASI

- Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan
- Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik
- Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala
- Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Locus yang berprestasi

DASAR HUKUM

- ❖ Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- ❖ Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang PEKPPP
- ❖ Pedoman Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP



-PEKPPP MANDIRI-



Dasar Pelaksanaan

Tujuan

PEKPPP Mandiri bertujuan memperluas Unit Lokus Evaluasi (ULE) agar tidak hanya terbatas pada ULE yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Permenpanrb Nomor 29 Tahun 2022 menyatakan bahwa Organisasi penyelenggara dapat melakukan PEKPPP Mandiri secara internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB

Best Practices

BPOM, Kab Sidoarjo, dan Kab Kediri telah menyelenggarakan PEKPPP Mandiri, dan dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya

Target

Target PEKPPP Mandiri adalah seluruh ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU 25/2009, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif.

Manfaat

Dengan dilakukannya PEKPPP secara mandiri, instansi dapat memperoleh gambaran lebih lengkap dari kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing- masing, karena yang dilaksanakan oleh Kemenpanrb belum mampu untuk memotret hal tersebut





-GAMBARAN PELAKSANAAN PEKPPP TA. 2023-



EVALUATOR

Biro Organisasi dan Tata Laksana bekerja sama dengan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

UNIT LOKUS EVALUASI

- Unit Lokus yang mencerminkan ruang lingkup pelayanan barang, jasa, dan administratif, di mana setiap ruang lingkup diwakili oleh 1 Unit Lokus Evaluasi, sehingga dari setiap Kementerian/Lembaga akan ada 3 Unit Lokus Evaluasi

- Persyaratan lokus evaluasi yang diajukan diantaranya:
 - ✓ Belum pernah mendapatkan penghargaan pelayanan prima
 - ✓ Termasuk core bisnis instansi
 - ✓ Merepresentasikan salah satu dari 3 ruang lingkup pelayanan publik



BARANG PUBLIK

Produk utama dari layanan yang dilakukan maupun disalurkan dalam bentuk barang publik (*non rival* dan *non excludable*)

JASA PUBLIK

Produk utama dari layanan yang dilakukan maupun disalurkan dalam bentuk jasa, perbantuan, konsultasi, keahlian, dsb

ADMINISTRATIF

Produk utama dari layanan dilakukan maupun disalurkan dalam bentuk dokumen

Terdapat 81 Kementerian dan Lembaga yang akan dievaluasi di tahun 2023



-LINI MASA PEKPPP TA. 2023-



Penentuan Unit Lokus Evaluasi (ULE)

- Batas akhir waktu penyampaian lokus **31 Maret 2023**

Sosialisasi

- Unit Lokus Evaluasi : **16 Maret 2023** melalui kanal *youtube* “**Bisa Tanya Kebijakan PANRB**”
- Evaluator : 27 Maret 2023

Pra Evaluasi

- Mengisi formulir yang memuat data ULE dan pertanyaan terkait kondisi layanan
- Periode **10 – 31 Maret 2023**

Pembinaan

- Periode **April – Juni 2023**

Pelaksanaan PEKPPP Mandiri

- Waktu pelaksanaan **Minggu II bulan Juni 2023**

Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi

- Dilakukan oleh evaluator melalui aplikasi dengan format yang ditentukan

Verifikasi dan Validasi oleh KemenPANRB

- Periode **Juli – Agustus 2023**

Penerbitan IPP dan Pemberian Penghargaan

- Waktu Pelaksanaan **Oktober 2023**



Pengisian **Formulir Pra-evaluasi** melalui tautan <https://bit.ly/prapekppp2023kl>







-INSTRUMEN PEKPPP-



Pedoman Instrumen dan Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2023
berdasarkan Pedoman PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2023

ASPEK-ASPEK INDEKS PELAYANAN PUBLIK



Kategori Nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	
1,51 – 2,00	D	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima






-PERAN DALAM PEKPPP-



Biro Organisasi/Urusan Pelayanan Publik



- Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil PEKPPP 2022
- Memaparkan Hasil Pra-PEKPPP ke Unit Lokus Evaluasi (lokus KL)
- Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PEKPPP Mandiri oleh KL
- Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan PEKPPP (sebagai Evaluator) ke Unit Lokus Evaluasi
- Bersama Kementerian PANRB melakukan Validasi hasil PEKPPP Mandiri KL
- Mengirimkan Laporan Hasil PEKPPP untuk dilakukan validasi

Unit Lokus Evaluasi



- Mengisi Formulir Pra-PEKPPP
- Mengisi Bukti Dukung PEKPPP Mandiri
- Membuat video bukti dukung pencapaian aspek 1-6 durasi maksimal 5 menit yang diunggah melalui kanal *youtube*
- Melakukan tindak lanjut perbaikan hasil rekomendasi PEKPPP



TERIMA KASIH!

